

IMPLIKASI PENGABAIAN HAK SIPIL DAN POLITIK MASYARAKAT MORO-MORO DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(The Implication of Civil and Political Rights of Moro-Moro Society Deterioration in Local Election)

Achmad Fikri Rasyidi

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Email: achmad.fikri92@gmail.com

Tulisan Diterima: 05-04-2017; Direvisi: 16-06-2017; Disetujui Diterbitkan: 03-07-2017

ABSTRACT

The Moro-Moro People is a traditional community living in the Register 45 area, Mesuji, Lampung Province. Moro-Moro people have been labelled as illegal people because living in land owned by PT Sylva Inhutani Lampung (PT SIL). In advance, it makes Moro-Moro people suffered human rights violence. Such as, they don't have identity card, birth certificate, didn't participate in local or national election, and could not accessing other services provided by the government. Prior to those condition, the government didn't pay enough attention for them. Some data in this paper were based on earlier published research about Moro-Moro people. The distinction between this paper and other similar-topics paper is mainly the focus of the paper. This paper focuses on the urgency of agrarian conflict resolution (which covers the latent and factual human rights violence dimensions) as a precondition to fulfill civil and political rights. Hopefully this paper can be used as a reference by any relevant stake-holders to take action about the deterioration of political rights especially during the local election period. This paper concludes that the protection of political rights will improve peoples live in the future.

Keywords: *civil and political rights' deterioration; local election, people of Moro-moro;*

ABSTRAK

Masyarakat Moro-Moro adalah kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan register 45 Mesuji, Lampung. Kelompok masyarakat tersebut kemudian dicap sebagai masyarakat ilegal karena tinggal di atas tanah milik PT Sylva Inhutani Lampung (PT SIL). Cap atau label tersebut menjadikan masyarakat Moro-Moro terabaikan secara hak asasi manusia. Mereka tidak memiliki KTP, akte kelahiran, tidak terlibat pemilu dan tidak dapat mengakses hak-hak dasar lainnya. Kondisi demikian belum mendapat perhatian yang cukup serius dari Negara. Penulisan ini didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang masyarakat Moro-Moro yang sudah terpublikasi. Perbedaanannya adalah, penulisan ini berfokus pada urgensi resolusi konflik agraria (yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia secara laten dan faktual) terhadap jaminan hak sipil dan politik. Penulis berharap tulisan ini bermanfaat sebagai referensi Pemerintah Indonesia untuk menyikapi fenomena pengabaian hak sipil dan politik. Tulisan ini mempercayai bahwa pemenuhan hak politik akan memperbaiki kehidupan masyarakat di masa depan.

Kata Kunci: pengabaian hak sipil dan politik; pemilihan kepala daerah, Masyarakat Moro-moro;

PENDAHULUAN

Hak sipil dan politik dapat menjadi indikator lengkap demokrasi politik, yakni dalam hal partisipasi dan kompetisi (kontestasi) politik.¹ Di Indonesia, ironisnya, berdasarkan data Indikator Demokrasi Indonesia, hak-hak politik adalah aspek dengan nilai pengukuran yang terendah sejak tahun 2009.² Diukur dari skala 0-100, capaian indeks hak politik (hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik) di tahun 2009 ada di angka 54,60 dengan kecenderungan terus menurun sampai tahun 2013.³ Data ini menunjukkan kualitas aspek hak-hak politik di Indonesia tergolong buruk. Salah satu gambarannya dan yang menjadi fokus tulisan ini adalah kasus pengabaian hak-hak politik masyarakat Moro-Moro antara tahun 2004 sampai tahun 2014.⁴

Sebagai landasan hukum, hak politik merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).⁵ Indonesia selaku negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi penghormatan hak-hak asasi manusia, tidak boleh mengabaikan hak-hak asasi warga negaranya. Namun pada kenyataannya, Indonesia pernah bersikap abai dalam hal ihwal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik masyarakat Moro-Moro.

Pengabaian hak politik masyarakat Moro-Moro diduga akibat konflik agraria yang terjadi di tempat tinggal mereka. Masyarakat Moro-Moro

menempati wilayah (tanah) dengan alas hak milik PT Sylva Inhutani Lampung (PT SIL). Konon, kondisi demikian lazim terjadi di kawasan hutan industri yang melibatkan elemen masyarakat, investor, dan pemerintah. Begitu pula pada kasus ini, varian konflik agraria yang terjadi adalah sengketa penguasaan lahan dan pengelolaan hutan antara masyarakat Moro-Moro, investor, dan pemerintah.

Kehidupan masyarakat Moro-Moro di atas tanah kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dimulai pada Tahun 1996. Tanah yang dianggap terlantar, lantas digarap oleh masyarakat Moro-Moro sebagai lahan untuk hidup dan berpenghidupan.⁶ Inilah awal mula persoalan administrasi kependudukan masyarakat Moro-Moro. Akibat tinggal di kawasan hutan Register 45 yang dikelola oleh PT. SIL, masyarakat Moro-Moro dicap sebagai “perambah” dan “masyarakat ilegal”. Cap atau label tersebut muncul dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 322/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 9983/Kpts-II/2002 dan Pemberlakuan Kembali Surat Keputusan No. 93/Kpts-II/1997.⁷ Masalah mulai meruncing pada tahun 2006. Saat itu Negara dan perusahaan mengusir masyarakat Moro-Moro yang menempati kawasan hutan Register 45.⁸

Pemerintah daerah dan perusahaan beberapa kali melakukan tindakan represif bermuatan kekerasan untuk sterilisasi kawasan hutan Register 45 dari masyarakat Moro-Moro. Amunisi

1 Lihat Pasal 21 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

2 Maswadi Rauef, et all., *Indeks Demokrasi Indonesia 2013 Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Pendekatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Demokrasi* (Kemenko Polhukam dan Badan Pusat Statistik, 2013), hlm. 27.

3 Di tahun 2013, Indikator Demokrasi Indonesia (IDI) mencatat indeks aspek-aspek jaminan hak politik di Indonesia sebesar 46,25 dengan skala 0-100.

4 Masyarakat Moro-Moro adalah mereka yang berasal dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung yang melakukan eksodus ke dalam kawasan Hutan Register 45, Mesuji, Provinsi Lampung akibat krisis ekonomi dan reformasi. Eksodus ini terjadi di tahun 1996 dan membesar jumlahnya pada periode 1997-2000. (Wahab, 2013:219).

5 Pasal 25 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan *setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: (a) ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang berkala dan murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; (c) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.*

6 Terlantarnya tanah di kawasan Register 45 yang dikelola PT. Sylva Inhutani Lampung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997 terjadi akibat krisis ekonomi yang mendera perekonomian Indonesia di akhir tahun 1990. Pada masa itu banyak perusahaan yang goyah bisnisnya, termasuk PT Sylva Inhutani Lampung. Pengabaian ini diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9983/Kpts-II/2002 yang isinya menyatakan (1) PT SIL dinilai tidak layak dalam melaksanakan kegiatan HTI baik dari segi teknis maupun financial; (2) PT SIL tidak pernah menyerahkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Lima Tahunan sejak tahun 1999 (Wahab, 2013:219).

7 Wahab (1), op.cit., hlm. 220.


8 *Kronologis kasus Register 45 Way Buaya Mesuji Lampung*, <http://www.beritasatu.com/nasional/21963-kronologis-kasus-register-45-way-buaya-mesuji-lampung.html>.

yang dikerahkan adalah aparat keamanan dan Pam Swakarsa.⁹ Ada kolaborasi antara aparat keamanan (dalam hal ini kepolisian) dan Pam Swakarsa untuk menumpas warga yang dianggap ilegal. Apabila kedua unsur pengamanan tersebut tidak dapat meredam perlawanan warga, barulah TNI turun tangan menghadapi warga.¹⁰

Satu yang paling mengemuka adalah dokumentasi video pada tanggal 6 November 2010, dimana video tersebut menampilkan warga yang mati dengan memegang parang di tangannya.

Warga tersebut diduga mati akibat dibunuh oleh polisi yang disuap oleh perusahaan dengan makanan dan kebutuhan lain.¹¹ Hasil pengusutan lebih lanjut Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menunjukkan bahwa parang yang dipegang jasad warga tersebut diletakkan oleh petugas pengamanan saat operasi pengusiran dilakukan. Jika digambarkan dalam bentuk *time series* (serial waktu), konflik yang terjadi di kawasan hutan Register 45 adalah sebagai berikut:¹²

Gambar 1. Kurva Konflik Register 45 Mesuji vs PT.SIL



Sumber: Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji, 2012.

Berdasarkan laporan TGPF, latar belakang konflik agraria di kawasan Register 45 adalah: (1) kebijakan pemerintah yang berubah-ubah; (2) tidak ada koordinasi yang baik antar pihak terkait; (3) minimnya pengawasan pemerintah; (4) investor yang mengingkari perjanjian; (5) penyalahgunaan izin; (6) masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif; dan (7) beroperasinya spekulasi tanah.¹³

Kondisi tersebut, yang dalam kasus ini, berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (dijabarkan lebih lanjut dalam tulisan ini).

Selain dimensi kekerasan, konflik agraria tersebut berdampak pada hak-hak konstitusional masyarakat Moro-Moro.¹⁴ Mulai dari tidak dapat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga

9 Pam Swakarsa adalah singkatan dari Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa, merupakan kelompok masyarakat sipil yang dipersenjatai senjata tajam yang dibentuk oleh TNI. Kelompok ini terkenal aktif dalam membendung aksi demonstrasi mahasiswa pada krisis 1998.
 10 ELSAM, "Melanjutkan untuk Melanggar" (ELSAM, 2012), hlm. 17.
 11 *Ibid*, hlm. 43.
 12 *Ibid*.
 13 Terminologi spekulasi tanah diartikan sebagai pemborong tanah dengan harga minim untuk kemudian dijual dengan harga berlipat. Perkembangan yang terjadi, terminologi ini kerap kali disamakan dengan istilah "pengembang properti".
 14 Konflik agraria yang melibatkan masyarakat Moro-Moro selain berdimensi kekerasan, juga (dan lebih parah lagi) berdimensi hak asasi manusia, yaitu menciderai hak konstitusional masyarakat Moro-Moro yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

tidak terlibat dalam pemilihan umum (pemilu).¹⁵ Akibat lainnya adalah masyarakat Moro-Moro tidak dapat mengakses dokumen legal, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, apalagi sertifikat kepemilikan atas tanah. Tidak cukup sampai di situ, hak-hak warga negara seperti akses layanan

kesehatan, pendidikan, perumahan layak, hak atas pekerjaan dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya pun tidak bisa diakses. Pengabaian hak asasi manusia terhadap masyarakat Moro-Moro dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁶

Tabel 1. Jenis Hak-Hak Dasar yang Diabaikan Pemerintah Terhadap Masyarakat Moro-Moro

No.	Kategori Hak yang Diabaikan	Kategori Legal Right (Hak Hukum)	Keterangan
1.	Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dan (4), Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945.	Hak atas dokumen kependudukan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.	Implikasinya, ribuan orang selama belasan tahun tidak lagi memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berbagai dokumen kependudukan lainnya, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dsb.
2.	Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 I ayat (1) dan (2) UUD 1945.	Hak untuk ikut memilih dan dipilih.	Selama 7 kali pemilihan umum dari berbagai level mereka tidak dapat ikut serta karena tidak terdaftar sebagai pemilih akibat persoalan administrasi kependudukan.
3.	Hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat (2), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.	Hak atas layanan kesehatan dasar seperti diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.	Ratusan anak selama belasan tahun tidak mendapatkan layanan kesehatan dasar, seperti posyandu, imunisasi, dsb.
4.	Hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945	Hak atas pendidikan dasar seperti diatur dalam UU Pendidikan Nasional dan UU Perlindungan Anak.	Ratusan anak tidak mendapatkan layanan pendidikan dasar yang memadai.

Sumber: Oky Hajjansyah Wahab, 2013.

Hak sipil dan politik merupakan sebuah perangkat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemenuhan hak sipil merupakan syarat diakuinya hak politik dalam konteks pemilihan umum.¹⁷ Khusus untuk hak politik, Robert A. Dahl (1989) memberikan indikator untuk mengukur eksistensi hak politik, yaitu (1) hak untuk memberikan suara; (2) hak untuk memperebutkan jabatan publik; (3) hak berkompetisi dalam memperebutkan suara; (4) pemilihan yang bebas dan adil; dan (5) pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.¹⁸ Maka, dapat dikatakan, berdasarkan Konstitusi Indonesia dan indikator hak politik yang digariskan Robert Dahl, kondisi masyarakat Moro-Moro tidak memungkinkan untuk menggunakan hak

politiknya dalam pemilihan kepala daerah, karena pemerintah tidak mengakui hak sipil mereka.

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, tulisan ini mengangkat dua permasalahan: *pertama*, bagaimana implikasi konflik agraria terhadap pemenuhan hak sipil dan politik masyarakat Moro-Moro; dan *kedua*, bagaimana peran pemerintah dalam memberikan jaminan hak politik secara konstitusional dan institusional dalam kasus masyarakat Moro-Moro untuk menciptakan pemilihan umum partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian ilmu sosial, dengan metode kualitatif. Todd Landman dalam

¹⁵ Di tahun 2004, masyarakat Moro-Moro dilibatkan dalam pemilihan umum. Anehnya pelibatan ini dilakukan tanpa dokumen kependudukan yang sah. Pemilihan umum ini kemudian menjadi yang pertama dan terakhir bagi masyarakat Moro-Moro, sebelum akhirnya mereka kembali dilibatkan dalam pemilihan umum tahun 2014.

¹⁶ Wahab (1), *op.cit.*, hlm. 220.

¹⁷ Hak sipil dan politik menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari: (1) hak untuk hidup; (2) hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (3) hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (4) hak atas status kewarganegaraan dan hak untuk berpindah; (5) hak atas kebebasan beragama; dan seterusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁸ Selengkapnya lihat, Robert A. Dahl, *The Past and The Future of Democracy*, (Universita degli Studi di Siena, 1999), hlm. 11.


Studying Human Rights (2006) membagi penelitian ilmu sosial ke dalam 8 metodologi.¹⁹ Tulisan ini menggunakan pendekatan hermeneutika (interpretasi) atas suatu fenomena sosial yang terjadi. Pendekatan hermeneutika menitikberatkan pada analisis deskriptif dan interpretatif dengan varian analisis dalam metode kualitatif yang dalam tulisan ini secara studi dokumen arsip (*archival documentation*).²⁰ Maka hasil penelitian yang akan diperoleh dari metode ini adalah narasi tentang pemahaman dari suatu fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti (populasi atau kelompok masyarakat tertentu, yang dalam penelitian ini adalah masyarakat Moro-Moro). Hasil penelitian tidak dapat menggeneralisir fenomena serupa, karena lingkup studinya terbatas pada *individuals and groups that share common features and identities* (individu dan kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai kesamaan karakteristik dan identitas), *sub-national units and geographical spaces* (wilayah tertentu dalam suatu Negara), and *single countries* (dalam satu Negara).²¹

PEMBAHASAN

A. Potret Konflik dan Upaya Penyelesaian Konflik

Deskripsi permasalahan di atas memberikan gambaran tentang pengabaian hak asasi manusia yang dialami masyarakat Moro-Moro. Mulai dari pengabaian hak sipil dan politik hingga pengabaian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.²² Kesemuanya digambarkan sebagai akibat dari konflik agraria struktural dan berkepanjangan. Lantas, konflik agraria seakan menjustifikasi pengabaian hak-hak asasi manusia masyarakat Moro-Moro. Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, masyarakat Moro-Moro sejak tahun 2004 sampai tahun 2014 tidak pernah dilibatkan dalam pemilihan umum, baik di tingkat daerah maupun nasional. Terakhir pada tahun 2011, terdapat 2.173 masyarakat Moro-Moro yang tidak bisa menggunakan hak politiknya akibat tidak terdaftar sebagai warga Mesuji dalam dokumen pencatatan sipil.²³

Gambar 2. Segitiga Kekerasan Galtung



Sumber: Johan Galtung *Theories of conflict Definitions, Dimensions, Negations, Formations* (Transcend University Press, 2009)

¹⁹ Todd Landman, *Studying Human Rights*, (Routledge: 2006), hlm. 62.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

²¹ *Ibid.*

²² Bentuk pengabaian hak-hak sipil dan politik yang dialami masyarakat Moro-Moro adalah tidak ada fasilitasi dari Negara/pemerintah untuk mengakses Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdampak pada kesulitan masyarakat Moro-Moro untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, sertifikat hak milik, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian berdampak pula pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yaitu minimnya pemenuhan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan yang layak, dan lain sebagainya.

Warga Moro Tidak Ikut Pilkada Mesuji,

²³ Warga Moro Tidak Ikut Pilkada Mesuji, <http://lampung.antarane.ws.com/berita/259967/warga-moro-morotidak-ikut-pilkada-mesuji> (diakses pada 23 Desember 2015).

Secara kasat mata, konflik agraria selalu menyajikan dimensi kekerasan di permukaan, tetapi sesungguhnya tidak hanya itu saja, dalam kasus ini, konflik agraria berdampak pada hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Bukan tidak mungkin terdapat potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tampak (laten) akibat konflik agraria. Secara teoretis, sebagaimana digambarkan dalam segitiga Galtung, kekerasan yang tampak di permukaan adalah kekerasan yang bersifat langsung (kontak fisik), sementara yang tidak terlihat (*invisible*) adalah kekerasan yang timbul akibat budaya (*cultural violence*) dan kekerasan yang terstruktur (*structural violence*).

Penyebab konflik agraria dapat dipetakan dari berbagai perspektif. Secara sosiologis, permasalahan yang kerap kali menjadi dalang konflik agraria adalah persoalan historis, aspek ekonomi, dan aspek politik di tingkat nasional dan regional.²⁴ Secara yuridis, tumpang tindih regulasi di tingkat pusat sampai daerah menyebabkan hukum seolah inferior untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi akibat sengketa agraria. Kedua aspek tersebut (sosiologis dan yuridis) adalah faktor konflik agraria yang lazim terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sayangnya, penyelesaian masalah yang pernah ditempuh kebanyakan tidak menyentuh akar permasalahan. Meskipun konflik berhasil diredam pada satu kesempatan, konflik sewaktu-waktu dapat pecah karena ia berasal dari kegiatan terpola/terstruktur yang tidak diselesaikan dengan tuntas.

Dikaitkan dengan kasus masyarakat Moro-Moro, masyarakat tersebut tinggal di kawasan hutan Register 45 karena menganggap tidak dimiliki oleh pihak manapun. Faktanya, di tahun 2002 PT SIL tidak lagi memiliki hak pengelolaan hutan kawasan hutan Register 45 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 9983/Kpts-II/2002. Kemudian, di tahun 2011, masyarakat Moro-Moro yang bertempat tinggal

di kawasan hutan dinyatakan sebagai perambah dan penduduk ilegal.²⁵ Jadi, secara historis dan sosiologis ada faktor yang menjadi latar belakang pecahnya konflik di kemudian hari. Terlebih lagi, lokasi tersebut menjadi tempat masyarakat Moro-Moro berpenghidupan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka.

Dilihat dari kaca mata yuridis, salah satu produk hukum termegah yang diproduksi Indonesia pasca kemerdekaan adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang tersebut adalah turunan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 sendiri mengandung semangat untuk memberikan kekuasaan seluas-luasnya bagi rakyat terhadap sumber daya alam yang secara kodrati dimiliki oleh Indonesia. UUPA lahir sebagai bentuk pengembalian kekuasaan atas sumber daya alam kepada warga negara Indonesia setelah sebelumnya hidup di bawah keharibaan kolonialisme (yang mendasarkan pengaturan agraria pada *agrarische wet* sebagai perbaikan dari sistem *cultuur stelsel*/sistem tanam paksa). Seiring perkembangannya, UUPA mengalami pergeseran dari peraturan perundang-undangan sektoral yang terbit setelahnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan lain sebagainya. Adanya inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan terkait agraria menyebabkan konflik agraria terjadi secara struktural.²⁶

Aspek yuridis, sosiologis, dan historis di atas berpengaruh pada label penduduk ilegal yang disandang masyarakat Moro-Moro. Sebagai konsekuensi, mereka tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah atau Negara berpandangan bahwa jika “perambah”

24 Laporan Akhir Penelitian Konflik Agraria, (Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2015), hlm. 51.

25 Pada tahun 2011, status masyarakat Moro-Moro sebagai penduduk ilegal dan perambah dilegitimasi melalui Surat Gubernur Lampung tanggal 31 Maret 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Hak Politik Masyarakat di Kawasan Register 45. Isi surat ini menyatakan bahwa masyarakat yang bermukim di Area Register 45 merupakan perambah hutan yang berasal dari luar Kabupaten Mesuji bahkan luar Provinsi Lampung. Disadur dari “Kesombongan Pemerintah Kepada Rakyat”, <http://lampung.tribunnews.com/2012/07/01/kesombongan-pemerintah-kepada-rakyat> (Diakses pada 17 Desember 2015).

26 Konflik agraria struktural didefinisikan sebagai pertentangan klaim berkepanjangan mengenai siapa yang berhak terhadap akses atas tanah, sumberdaya alam, dan wilayah antara satu kelompok pedesaan dengan badan penguasa dan/atau pengelola tanah yang bergerak di bidang produksi, ekstraksi, dan konservasi; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak secara langsung maupun tidak menghilangkan klaim pihak lain (Rachman, 2013:1).

dan “penduduk illegal” mempunyai KTP, maka mereka akan mengakui kepemilikan atas tanah yang ditempati. Paradigma semacam ini semakin memantapkan penolakan urusan administrasi kependudukan yang diajukan masyarakat Moro-Moro. Di satu sisi, Negara tidak memperhatikan kehidupan masyarakat Moro-Moro, yang terbukti dari pembuatan infrastruktur keagamaan, pendidikan, balai pertemuan yang kesemuanya secara swadaya dibuat masyarakat Moro-Moro.²⁷

Dampak lanjutannya tampak dalam pastisipasi masyarakat Moro-Moro dalam pemilihan umum baik di tingkat regional maupun nasional. Secara regulasi, KTP merupakan persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu.²⁸ Merujuk aturan administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dasar hukum *Pertama* adalah Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap penduduk mempunyai hak sama untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil.” *Kedua*, Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya, yaitu melakukan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan”. Kedua dasar hukum ini memberikan hak bagi masyarakat Moro-Moro untuk mendapatkan pelayanan urusan administrasi kependudukan melalui peran aktif Negara.

Kondisi tersebut serupa dengan kondisi warga tanah merah di Provinsi DKI Jakarta. Kesamaannya adalah (1) kedua kelompok warga sama-sama menempati wilayah illegal; (2) tidak diakui oleh pemerintah setempat sebagai penduduk; (3) hampir semua fasilitas

umum masyarakat Moro-Moro dan warga tanah merah dibangun secara swadaya oleh warga.²⁹ Perbedaannya, *pertama*, masyarakat Moro-Moro tidak diakui hak politiknya dalam pemilihan umum, sementara itu warga Tanah Merah masih dilibatkan dalam pemilihan umum, *kedua*, meskipun sama-sama dikategorikan sebagai penduduk illegal, warga Tanah Merah masih bisa mengakses hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti akses kepada layanan kesehatan meskipun sifatnya minimalis.³⁰

Penyelesaian konflik secara tambal-sulam berakibat konflik agraria kerap kali terulang. Pada konteks ini, identifikasi pola-pola penyebab konflik mengarah pada adanya konflik norma (regulasi) yang terstruktur. Noer Fauzi Rachman menjelaskan, dimulai dari surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati yang member izin/hak/lisensi pada badan usaha tertentu dengan memasukkan tanah, SDA, dan wilayah kepunyaan rakyat ke dalam konsesi-konsesi agraria yang bergerak di bidang ekstraksi, produksi, maupun konservasi berbasis sumber daya alam.³¹

Faktor lain tentang akar konflik agraria adalah sistem ekonomi kapitalistik yang bekerja di Indonesia.³² Mekanisme produksi barang-barang ekonomis dengan sistem kapitalistik memasung segala hal yang tidak dapat bersaing. Ironisnya, peraturan perundang-undangan yang terbit setelah UUPA memfasilitasi penguasaan-penguasaan sumber daya alam kepada pihak yang kuat secara permodalan. Pada perspektif ini, hukum seolah tumpul akibat memfasilitasi kepentingan ekonomi yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Permasalahan yang sudah sedemikian terstruktur ini hanya akan terus berulang dan berpotensi (atau sudah terjadi) menimbulkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat Moro-Moro.

27 Oki Hajiansyah Wahab, *Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan: Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat (Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung)* Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Maret 2013, hlm. 229.

28 Mengenai persyaratan hak memilih dalam pemilu akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

29 Oki Hajiansyah Wahab (2), “Potret Negara Illegal: Antara Tanah Merah dan Moro-Moro”, *Buletin Elektronik Sadar*, Edisi 384 (2011), <http://www.prakarsa-rakyat.org>. (Diakses pada Desember 2015).

30 *Ibid.*

31 Rachman, Noer Fauzi, Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas, *Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN*, “Nomor 37” (2012), hlm. 2.

32 *Ibid.*, hlm. 6.

Model Resolusi Konflik yang dapat Ditempuh

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk resolusi konflik agraria adalah meninjau ulang produk perundang-undangan terkait agraria. Misalnya meninjau ulang UU Perkebunan dan UU Minerba yang (dalam beberapa pasalnya) memberikan ruang untuk investor menguasai sumber daya alam dengan melibatkan elemen masyarakat terkait agar tepat sasaran. Salah satu *best practice* (praktik terbaik) resolusi konflik agraria adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 643 Tahun 2014 tentang Prosedur Pengaduan dan Pedoman Penanganan Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Peraturan Bupati OKI 643/2014).³³

Berdasarkan produk hukum tersebut, metode resolusi konflik dilakukan secara mediasi di tingkat terendah (desa dan/atau kecamatan, Pasal 2 ayat (4)). Kemudian pada Pasal 2 ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten dengan masyarakat, pemerintah kabupaten dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan, masyarakat dengan perusahaan, dan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang dapat berdampak luas. Dalam konteks ini, substansi perkara yang dikaji meliputi: (1) pembebasan atau pengadaan tanah untuk kegiatan usaha; (2) tuntutan penyerobotan lahan; (3) pendudukan lahan; (4) ganti kerugian; (5) kompensasi; (6) tali asih tanah: menghitung, menafsir, menetapkan bentuk dan/atau besaran ganti kerugian; (7) kompensasi atau santunan tanah garapan; dan (8) penyelesaian tanah aset. Metode tersebut mengakomodasi dimensi-dimensi konflik Galtung yang mencakup para pihak (*actors*), maksud (*goals*), ketidaksesuaian (*incompatibility*), dan tujuan (*pursuit*).³⁴ Kesesuaian antara peraturan yang terbit dengan teori penyelesaian konflik sosial menurut Johan Galtung patut diperhitungkan sebagai solusi. Peraturan Bupati OKI 643/2014 secara tegas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum

serta tidak terjadi tumpang tindih atas penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah.³⁵

Beranjak dari persoalan tumpang tindih regulasi, persoalan tidak adanya KTP (sebagaimana yang sudah disinggung di atas) juga membawa dampak dalam Pemilihan Umum (pemilu). Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama sekaligus terakhir bagi masyarakat Moro-Moro (sebelum akhirnya di tahun 2014 masyarakat Moro-Moro kembali dilibatkan dalam pemilu). Di tahun 2004, masyarakat Moro-Moro diberikan hak pilihnya walaupun tidak memiliki kelengkapan dokumen administrasi. Setelah itu, selama 10 tahun, hak politik masyarakat Moro-Moro tidak dijamin secara struktural.³⁶ Padahal hak politik merupakan sarana masyarakat Moro-Moro untuk mendapat perhatian negara. Secara sederhana, untuk mengukur peranan negara dalam menjamin hak politik dapat ditinjau dari ketersediaan instrumen hukum, baik secara konstitusional maupun institusional, untuk kemudian melakukan verifikasi implementasi undang-undang tersebut pada kasus masyarakat Moro-Moro. Dari aspek konstitusional, prinsip dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan DUHAM diserap ke dalam konstitusi Indonesia dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.³⁷ Nilai-nilai ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43, yang pada dasarnya menjamin hak setiap orang turut serta dalam pemerintahan. Berdasarkan kedua aturan di atas, tampak bahwa secara konstitusional Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk terlibat dalam urusan pemerintahan.

Secara institusional, negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi warga negara. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1999 bersamaan dengan reformasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan

33 Laporan Akhir Penelitian Konflik Agraria, *op.cit.*, hlm. 37.

34 Johan Galtung, *Theories of Conflict*, (Transcend University Press, 2009), hlm. 43-105.

35 Laporan Akhir Konflik Agraria, *op.cit.*, hlm. 37.

36 Bollen (1993) menulis "*political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives.*" Secara bebas diartika: hak politik menjamin akuntabilitas pemerintah kepada warga negaranya dan setiap warga Negara berhak untuk terlibat dalam urusan pemerintahan baik secara langsung maupun dengan sistem keterwakilan.

37 Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Undang-undang yang mendelegasikan kewenangan KPU adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Kedua instrumen peraturan perundang-undangan di atas mengatur tugas dan kewenangan KPU, dimana KPU diamanatkan sebagai *leading sector* (sektor yang memimpin) jalannya pemilu di Indonesia.³⁸ Dasar hukum KPU sebagai penyelenggara pemilu diperbarui berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Persyaratan umum seorang Warga Negara Indonesia memiliki hak pilih adalah mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih/ sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.³⁹ Agar dapat menyalurkan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih harus sudah terdaftar dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut adalah nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga.⁴⁰ Pendataan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk kemudian dilakukan pemutakhiran oleh penyelenggara pemilu.⁴¹

Persyaratan prosedural tersebut jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Moro-Moro di atas tentu tidak memungkinkan masyarakat Moro-Moro berpartisipasi di dalam pemilu. Sekali lagi tampak pelanggaran hak asasi manusia akibat konflik agraria yang dialami masyarakat Moro-Moro menyebabkan mereka diabaikan hak sipil dan politiknya oleh negara. Jika dikerucutkan ke dalam hak politik, khususnya hak memilih, masyarakat Moro-Moro praktis tidak dimungkinkan untuk menyalurkan hak pilihnya.

Secara regulasi, mereka terkunci dengan aturan yang ada, bahwa setiap pemilih tetap harus dapat menunjukkan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor, dan kartu identitas kependudukan lainnya. Khusus untuk kartu keluarga, paspor dan lain-lain membutuhkan KTP sebagai persyaratan. Sedangkan masyarakat Moro-Moro tidak diakui status kependudukannya oleh negara dan secara otomatis tidak dapat mengakses proses pemilu.

Kondisi demikian dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Suku Anak Dalam (SAD) terkait partisipasi dalam pemilu. Suku Anak Dalam (SAD) digolongkan ke dalam masyarakat terasing (*indigenous people*)⁴² sehingga membutuhkan perlakuan yang berbeda (*affirmative action*) dari negara. Masyarakat SAD juga memiliki kendala serupa yaitu tidak memiliki dokumen kependudukan (KTP) dan tinggal berpindah-pindah (nomaden).⁴³ Pemerintah secara institusional melalui KPU menyediakan TPS khusus untuk masyarakat SAD yang tidak memiliki KTP, dengan persyaratan: (1) anggota SAD memiliki surat keterangan dari kepala desa terdekat dengan tempat pemukiman; atau (b) adanya rekomendasi dari kepala suku yang menyatakan bahwa umur anggota SAD tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.⁴⁴

Perbandingan ini bukan untuk menyamakan kondisi masyarakat Moro-Moro dengan masyarakat SAD secara serta merta, karena tampak jelas perbedaan latar belakang yang dialami kedua kelompok masyarakat ini. Tetapi, benang merah permasalahan pada kedua kelompok masyarakat tersebut adalah perlakuan berbeda/khusus (*affirmative action*) negara untuk menjamin hak politik masyarakat yang terkait dengan masalah administrasi kependudukan.

38 Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999.

39 Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

40 Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

41 Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

42 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1998, kelompok masyarakat tradisional digolongkan kedalam "masyarakat terasing" yaitu suatu masyarakat yang diidentifikasi sebagai kelompok yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terencar serta belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi, maupun politik nasional.

43 Perlindungan Hak Berpartisipasi dalam Urusan Pemerintahan dan Hak Untuk Memiliki Akses ke Pelayanan Publik bagi Suku Anak Dalam, (Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013), hlm. 91.

44 *Ibid.*

Negara melalui KPU dapat memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*) berdasarkan Pasal 2 ayat (2) ICCPR.⁴⁵ Tindakan untuk membuat TPS khusus bagi masyarakat SAD yang belum memiliki KTP dapat dijadikan contoh untuk menjamin hak politik masyarakat dengan kondisi serupa. Tindakan ini setidaknya dapat menjamin hak politik masyarakat Moro-Moro sebagaimana yang terjadi pada pemilu tahun 2014. Perjuangan panjang selama sepuluh tahun akhirnya membuahkan hasil dengan diakuinya hak politik masyarakat Moro-Moro. Permasalahannya adalah negara absen selama sepuluh tahun untuk mengakui hak sipil dan politik masyarakat Moro-Moro. Tentu dengan diberikannya hak politik masyarakat Moro-Moro tidak serta-merta menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Tetapi setidaknya memberikan akses hak politik adalah bentuk penghormatan hak asasi manusia kepada masyarakat Moro-Moro. Masih ada konflik agraria yang kompleks dan tidak akan selesai jika penyelesaiannya hanya bersifat tambal-sulam saja. Bukan tidak mungkin dinamika hak sipil dan politik masyarakat Moro-Moro kembali terulang di masa depan.

Setelah dilibatkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang lalu, patut kita pantau kiprah masyarakat Moro-Moro dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mesuji pada tahun 2017 mendatang. Peran aktif KPU sebagaimana yang sudah dilakukan pada pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2014 harus beresifat konsisten. Di tahun 2014, Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono sudah mendaftarkan 2.335 orang masyarakat Moro-Moro sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).⁴⁶ Harapannya data tersebut senantiasa dimutakhirkan oleh KPU Provinsi Lampung agar tidak terjadi lagi pengabaian hak politik masyarakat Moro-Moro. Mekanisme pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2014 pun patut diapresiasi. Sehingga masyarakat Moro-Moro tidak lagi mengalami pengabaian hak

politik dan dapat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Pemaparan di atas mengantarkan pada dua kesimpulan. *Pertama*, hak sipil dan politik merupakan hak yang berkaitan satu sama lain, artinya pemenuhan hak sipil adalah syarat pemenuhan hak politik dalam konteks pemilihan umum (baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, atau pemilihan presiden). Pola korelasi yang terbentuk antara konflik agraria dengan hak sipil dan politik pada kasus masyarakat Moro-Moro adalah korelasi sebab-akibat. Jika dirangkaikan, maka pola hubungan yang terbentuk pada kasus Masyarakat Moro-Moro bahwa konflik agraria berimplikasi pada minimnya pemenuhan hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen hukum lainnya untuk masyarakat Moro-Moro. Secara langsung kondisi tersebut berpengaruh pada pemenuhan atau akses masyarakat Moro-Moro kepada sarana pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti, minimnya akses pendidikan, akses layanan kesehatan termasuk hak untuk terlibat dalam pemilihan umum.

Kedua, peran pemerintah secara konstitusional tercermin dalam memberikan hak pilih masyarakat Moro-Moro di tahun 2014, setelah sebelumnya pemerintah seakan absen menjamin hak sipil dan politik masyarakat Moro-Moro. Secara institusional, peranan KPU sangat penting dalam memfasilitasi hak politik masyarakat Moro-Moro. Artinya, dari sudut pandang hak asasi manusia, KPU selaku perangkat negara yang memiliki otoritas dalam pemilu, dibenarkan (bahkan didorong) berdasarkan ICCPR untuk memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*). Perlakuan khusus tersebut dapat menciptakan pemilu partisipatif sebagaimana yang terjadi di tahun 2014. Hal ini harus diikuti dengan upaya penyelesaian konflik

45 Pasal 2 ayat (2) ICCPR menyebutkan "apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini".

46 Daftar Pemilih Tetap Moro-Moro Pertahankan, <http://haluanlampung.com/index.php/politik/1961-dpt-moro-moro-pertahankan>, diakses pada 23 Desember 2015.

agraria yang terjadi di tempat tinggal masyarakat Moro-Moro, karena konflik agraria merupakan salah satu faktor penyebab buruknya aspek hak politik dalam pemilu di Indonesia.

SARAN

Resolusi konflik agraria dipandang sebagai solusi untuk meredam implikasi pengabaian pemenuhan hak sipil dan politik. Hal tersebut dipandang sebagai solusi jangka pendek karena dari beberapa hasil penelitian kasus masyarakat Moro-Moro, konflik agraria adalah sebab buruknya aspek pemenuhan hak sipil dan politik (yang juga mempengaruhi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya). Hal ini menjadi penting karena konflik agraria menyimpan potensi-potensi konflik yang akan selalu berulang apabila hanya diselesaikan secara tambal-sulam.

DAFTAR PUSTAKA**Buku, Jurnal, dan Laporan Penelitian**

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Perlindungan Hak Berpartisipasi dalam Urusan Pemerintahan dan Hak Untuk Memiliki Akses ke Pelayanan Publik bagi Suku Anak Dalam*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2013.

_____, *Laporan Akhir Penelitian Konflik Agraria*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2015.

Galtung, Johan. *A Framework for the Analysis of Social Conflict*, <http://www.transcend.org/galtung/#publications>.

_____, *Theories of Conflict Definitions, Dimentions, Negations, Formations*: Transcend University Press, 2009.

Indeks Demokrasi Indonesia, *Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik, 2013.

Landman, Todd, *Studying Human Rights*, Routledge: 2006.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), *[Me]lanjutkan untuk Melanggar: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Caturwulan Pertama* Jakarta: Elsam, 2012.

Rachman, Noer Fauzi, 2012, *Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas*, *Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN*, “Nomor 37”.

Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji, 2012, *Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji*.

Wahab, Oki Hajiansyah, “Potret Negara Ilegal: Antara Tanah Merah dan Moro-Moro”, *Buletin Elektronik Sadar*, Edisi 384, 2011, jurnal dapat diakses pada laman: <http://www.prakarsa-rakyat.org>.

_____, “Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan: Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat (Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada*, Volume 16, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

_____. Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 42 Tahun 2008, LN No. 176 Tahun 2008, TLN No. 4924.

_____. Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU No. 15 Tahun 2011, LN No. 101 Tahun 2011, TLN No. 5246.

_____. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 8 Tahun 2012, LN No. 117 Tahun 2012, TLN No. 5316.

_____. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.

_____. Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU No. 1 Tahun 2015, LN No. 23 Tahun 2015, TLN No. 5656.

Internet

Antara Lampung, 2011, Warga Moro-Moro Tidak Ikut Pilkada Mesuji, <http://lampung.antaranews.com/berita/259967/warga-moro-morotidak-ikut-pilkada-mesuji>.

Haluan Lampung, 2013, DPT Moro-Moro Dipertahankan, <http://haluanlampung.com/index.php/politik/1961-dpt-moro-moro-pertahankan>.

Tribun Lampung, 2012, Arogansi Pemerintah Terhadap Warga Moro-Moro, <http://lampung.tribunnews.com/2012/07/01/kesombongan-pemerintah-kepada-rakyat>.